



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad;
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni;
2. Tempat lahir : Koto Tuo Panyalaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Adinegoro Nomor 16 RT 05 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Don terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Don selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang bening;
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening;  
Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja 4.48 (empat koma empat delapan) gram kemudian disisih dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sisihkan dari kantong 1, 2

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 dengan berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk uji labor sehingga tersisa 4,35 (empat koma tiga lima) gram untuk pembuktian di pengadilan;

- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira 13.30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Saudara Afdal (Daftar Pencarian Orang) di kamar rumah Terdakwa I yang berada di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saudara Afdal pukul berapa datang dan Saudara Afdal menjawab pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa I langsung makan dan istirahat tidur;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I terbangun dan melihat Saudara Afdal sedang menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai batang rokok, kemudian Saudara Afdal menawarkan kepada Terdakwa I dengan berkata "Ndak maele ang" (tidak menggunakan ganja kamu) sambil menyerahkan kertas papier dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang diambil dari dalam dompet yang ada dari saku celana Saudara Afdal. Sedangkan sisa ganja kering tersebut disimpan dengan cara diletakkan di samping kasur;
- Bahwa setelah ganja dan kertas papier dikuasai oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I melinting ganja tersebut menyerupai batang rokok dan membakarnya lalu menghisap seperti rokok dengan cara berganti-gantian;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang Saudara Rama (Daftar Pencarian Orang) dan langsung melihat plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang disimpan di samping kasur dan Saudara Rama langsung memintanya kepada Saudara Afdal, selanjutnya Saudara Rama langsung melinting Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut dengan kertas paper menjadi batang rokok, tidak lama kemudian datang Saudara Sipan (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Andre (Daftar Pencarian Orang). Setelah Saudara Rama melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Saudara Rama langsung membakarnya dan menghisapnya bersama-sama secara bergantian dengan Terdakwa I, Saudara Afdal, Saudara Sipan, Saudara Andre setelah lenting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering habis, Saudara Afdal kembali melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, yang mana di dalam rumah Terdakwa I sudah ada Terdakwa I, Saudara Afdal, Saudara Rama, Saudara Sipan dan Saudara Andre, kemudian Saudara Afdal langsung menyodorkan lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai rokok yang telah dibakar dengan mecis kepada Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah lintingan tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa II, Terdakwa II langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian setelah menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut Saudara Rama keluar dari rumah Terdakwa I yang disusul oleh Saudara Sipan dan Saudara Andre sehingga tinggal Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal di rumah Terdakwa I;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB datanglah pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saudara Afdal langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kecil kamar rumah Terdakwa I. Selanjutnya pihak Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Yulianda dan Saksi Muhammad Afdillah ditemukan 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di atas speaker rumah Terdakwa I dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di samping kasur kamar rumah Terdakwa I. Bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan barang bukti yang dibawa oleh Saudara Afdal ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 161/14306-XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kemudian dibungkus kembali oleh plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening. Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut
  - Kantong 1 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dibungkus oleh plastik bening dengan berat bersih 2.74 (dua koma tujuh empat) gram ;
  - Kantong 2 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dibungkus oleh plastik bening dengan berat bersih 1.29 (satu koma dua sembilan) gram ;
  - Kantong 3 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dibungkus oleh plastik bening dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat lima ) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total keseluruhan kantong 1,2 dan 3 (diduga jenis ganja) 4,48 (empat koma empat delapan) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 4 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I Jenis Ganja yang sisihkan dari kantong 1, 2 dan 3 dengan berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk uji labor.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0998.K tanggal 03 Desember 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram berbentuk daun, biji dan ranting diduga narkotika jenis ganja (*Canabis*) milik Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa dalam hal “melakukan pernafakan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sehingga masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira 13.30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Saudara Afdal (Daftar Pencarian Orang) di kamar rumah Terdakwa I yang berada di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saudara Afdal pukul berapa datang dan Saudara Afdal menjawab pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa I langsung makan dan istirahat tidur;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I terbangun dan melihat Saudara Afdal sedang menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai batang rokok, kemudian Saudara Afdal menawarkan kepada Terdakwa I dengan berkata "Ndak maele ang" (tidak menggunakan ganja kamu) sambil menyerahkan kertas papier dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang diambil dari dalam dompet yang ada dari saku celana Saudara Afdal. Sedangkan sisa ganja kering tersebut disimpan dengan cara diletakkan di samping kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melinting ganja tersebut menyerupai batang rokok dan membakarnya lalu menghisap seperti rokok dengan cara bergantian;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB datang Saudara Rama (Daftar Pencarian Orang) dan langsung melihat plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang disimpan di samping kasur dan Saudara Rama langsung memintanya kepada Saudara Afdal, selanjutnya Saudara Rama langsung melinting Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut dengan kertas paper menjadi batang rokok, tidak lama kemudian datang Saudara Sipan (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Andre (Daftar Pencarian Orang). Setelah Saudara Rama melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering Saudara Rama langsung membakarnya dan menghisapnya bersama-sama secara bergantian dengan Terdakwa I, Saudara Afdal, Saudara Sipan, Saudara Andre setelah lenting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering habis, Saudara Afdal kembali melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, yang mana di dalam rumah Terdakwa I sudah ada Terdakwa I, Saudara Afdal, Saudara Rama, Saudara Sipan dan Saudara Andre, kemudian Saudara Afdal langsung menyodorkan lentingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai rokok yang telah dibakar dengan mecis kepada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa II langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Afdal, Saudara Rama dan Saudara Andre, Saudara Sipan menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang telah menyerupai rokok tersebut secara bergantian;

- Bahwa kemudian setelah menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut Saudara Rama keluar dari rumah Terdakwa I yang disusul oleh Saudara Sipan dan Saudara Andre sehingga tinggal Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB datanglah pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saudara Afdal langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kecil kamar rumah Terdakwa I. Selanjutnya pihak Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Yulianda dan Saksi Muhammad Afdillah ditemukan 1 (satu) buah dompet Levis warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di atas speaker rumah Terdakwa I dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di samping kasur kamar rumah Terdakwa I. Bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan barang bukti yang dibawa oleh Saudara Afdal ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 161/14306-XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kemudian dibungkus kembali oleh plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening. Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dibungkus oleh plastik bening dengan berat bersih 2.74 (dua koma tujuh empat) gram;

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong 2 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dibungkus oleh plastik bening dengan berat bersih 1.29 (satu koma dua sembilan) gram;

Kantong 3 1 (satu) buah paket diduga Narkotika Gol.I Jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dibungkus oleh plastik bening dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram;

Dengan berat total keseluruhan kantong 1,2 dan 3 (diduga jenis ganja) 4,48 (empat koma empat delapan) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 4 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I Jenis Ganja yang sisihkan dari kantong 1, 2 dan 3 dengan berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk uji labor.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0998.K tanggal 03 Desember 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram berbentuk daun, biji dan ranting diduga narkotika jenis ganja (*Canabis*) milik Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1169/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Amphetamine (ganja) dan Positif (+) THC (ganja);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1170/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni menyatakan hasil

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



pemeriksaan adalah Negatif (-) Amphetamine (ganja) dan Positif (+) THC (ganja);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan juga tidak melaporkan diri sebagai pengguna Narkotika kepada Instansi Penerima Wajib Laport dari Pihak Berwenang;

Perbuatan Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adek Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB bahwasanya ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam rumah yang berada di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian sesampai di alamat tersebut Saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke lantai 2 rumah yang dituju dan didapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) sedang berada di dalam kamar, namun Saudara Afdal (DPO) melarikan diri melalui jendela kecil yang terdapat di kamar yang mana Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang sempat mengejar namun tidak ditemukan;



- Bahwa kemudian Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang menyuruh Para Terdakwa duduk kemudian memanggil Wali Jorong yaitu Saksi Muhammad Afdilla dan Ketua Pemuda yaitu Saudara Yulianda untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang di temukan di atas speaker, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening ditemukan di lantai samping kasur kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim menanyakan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah ganja yang merupakan milik Saudara Afdal (DPO) dan ketika ditanyakan apa yang mereka lakukan tadi, Para Terdakwa mengatakan telah menggunakan ganja dengan cara dibakar seperti menghisap rokok;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut diberikan Saudara Afdal kepada Para Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai samping kasur kamar tersebut adalah sisa pakai dari ganja yang dihisap, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet merek levis warna coklat di atas speaker adalah ganja kering yang belum dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa menghisap ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai batang rokok dengan menggunakan kertas papier dan kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti rokok secara bergantian;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sekitar 30 (tiga puluh) menit atau 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Divo Mardodiksa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB bahwasanya ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam rumah yang berada di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian sesampai di alamat tersebut Saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke lantai 2 rumah yang dituju dan didapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) sedang berada di dalam kamar, namun Saudara Afdal (DPO) melarikan diri melalui jendela kecil yang terdapat di kamar yang mana Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang sempat mengejar namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang menyuruh Para Terdakwa duduk kemudian memanggil Wali Jorong yaitu Saksi Muhammad Afdilla dan Ketua Pemuda yaitu Saudara Yulianda untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pengeledahan terhadap rumah yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang di temukan di atas speaker, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening ditemukan di lantai samping kasur kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim menanyakan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah ganja yang merupakan milik Saudara Afdal (DPO) dan ketika ditanyakan apa yang mereka lakukan tadi, Para Terdakwa

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



mengatakan telah menggunakan ganja dengan cara dibakar seperti menghisap rokok;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut diberikan Saudara Afdal kepada Para Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai samping kasur kamar tersebut adalah sisa pakai dari ganja yang dihisap, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet merek levis warna coklat di atas speaker adalah ganja kering yang belum dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa menghisap ganja kering tersebut dengan cara dilinting menyerupai batang rokok dengan menggunakan kertas papier dan kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti rokok secara bergantian;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif ganja;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sekitar 30 (tiga puluh) menit atau 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Afdilla, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB ketika Saksi sedang di rumah, Saksi dihubungi oleh Saudara Yulianda yang merupakan Ketua Pemuda dan mengatakan bahwasanya ada polisi yang telah mengamankan warga yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian setelah Saksi sampai di rumah tersebut sekira pukul 20.05 WIB, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang yang pada saat itu sedang duduk, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di atas speaker dan juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai samping kasur kamar tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Para Terdakwa jenis barang yang ditemukan dan pemilik dari barang tersebut, kemudian Para Terdakwa menjawab bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang merupakan milik Saudara Afdal (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa mengatakan bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa baru memakai ganja dengan cara dibakar dan dilinting menyerupai rokok menggunakan kertas papier;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam kamar yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi Adek Irwan dan Saksi Divo Mardodiksa beserta Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Afdal (DPO) di kamar yang berada di lantai 2 yang menjadi tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Afdal (DPO) pukul berapa datang dan Saudara Afdal (DPO) menjawab pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung makan dan istirahat tidur;

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa terbangun dan melihat Saudara Afdal (DPO) sedang menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai batang rokok, kemudian Saudara Afdal (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata “*Ndak maele ang*” (tidak mau memakai ganja kamu) sambil menyerahkan kertas papier dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang diambil dari dalam dompet yang berada dalam saku celana Saudara Afdal (DPO);
- Bahwa kemudian dompet Saudara Afdal (DPO) tersebut diletakkan di atas speaker, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering diletakkan di samping kasur, selanjutnya Terdakwa melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut hingga menyerupai batang rokok dan kemudian Terdakwa membakarnya lalu menghisapnya seperti rokok, setelah lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dihisap oleh Saudara Afdal (DPO) habis, lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dipegang oleh Terdakwa dihisap secara bergantian;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB datang Saudara Rama (DPO) dan langsung melihat plastik bening yang bersisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang berada di samping kasur dan Saudara Rama (DPO) langsung memintanya kepada Saudara Afdal (DPO), selanjutnya Saudara Rama (DPO) langsung melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dengan kertas papier menjadi batang rokok, tidak lama kemudian datang Saudara Sipan (DPO) dan Saudara Andre (DPO), kemudian setelah Saudara Rama (DPO) melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, Saudara Rama (DPO) langsung membakarnya dan menghisapnya bersama-sama secara bergantian, setelah lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering habis, Saudara Afdal (DPO) kembali melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saudara Afdal (DPO) langsung menyodorkan lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai rokok yang telah dibakar dengan mancis kepada Terdakwa II yang kemudian langsung diterima oleh Terdakwa II dan langsung dihisapnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang telah menyerupai rokok tersebut secara bergantian, kemudian setelah menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut Saudara Rama (DPO) keluar dari rumah Terdakwa yang disusul oleh Saudara Sipan (DPO)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



dan Saudara Andre (DPO), sehingga tinggal Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) yang berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB ketika Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) sedang main *handphone*, datanglah Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II, sedangkan Saudara Afdal (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kecil kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yulianda dan Saksi Muhammad Afdillah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet levis warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang di temukan di atas speaker rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai samping kasur kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saudara Afdal (DPO) untuk ikut membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering secara cuma-cuma dari Saudara Afdal;
- Bahwa Terdakwa pada saat melinting ganja tersebut dilakukan sendiri menggunakan tangan Terdakwa dengan menggunakan kertas papier;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa oleh Saudara Afdal (DPO) untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut Terdakwa menjadi tenang dan tidur menjadi nyenyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan positif THC atau sejenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi Adek Irwan dan Saksi Divo Mardodiksa beserta Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang

*Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Saudara Afdal (DPO) langsung menyodorkan lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai rokok yang telah dibakar dengan mancis kepada Terdakwa yang kemudian langsung dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa, Terdakwa I, Saudara Afdal (DPO), Saudara Rama (DPO) dan Saudara Andre (DPO) menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang telah menyerupai rokok tersebut secara bergantian, setelah menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut Saudara Rama (DPO) keluar dari rumah Terdakwa I yang disusul oleh Saudara Sipan (DPO) dan Saudara Andre (DPO) sehingga tinggal Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara Afdal yang berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB datangnya Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I, sedangkan Saudara Afdal langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kecil kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I disuruh diam di tempat oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Muhammad Afdillah dan Saudara Yulianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet levis warna cokelat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di atas speaker di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di samping kasur kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sejak sebelum Terdakwa menikah, kurang lebih sekira 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sekira 2 (dua) bulan sebelum menikah pada bulan September tahun 2021, dengan cara meminta tolong kepada Saudara Afdal (DPO);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan positif THC atau sejenis ganja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0998.K tanggal 3 Desember 2021 atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 161/14306-XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang, telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni yakni berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dengan total keseluruhan 4,48 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,13 gram untuk uji labor;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1169/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Ampetamin (Sabu) dan Positif (+) THC (Ganja);
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1170/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Urine milik Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Amfetamin (Sabu) dan Positif (+) THC (Ganja);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening;
3. 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi Adek Irwan dan Saksi Divo Mardodiksa beserta Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa I bertemu dengan Saudara Afdal (DPO) di kamar yang berada di lantai 2 yang menjadi tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saudara Afdal (DPO) pukul berapa datang dan Saudara Afdal (DPO) menjawab pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa I langsung makan dan istirahat tidur;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I terbangun dan melihat Saudara Afdal (DPO) sedang menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai batang rokok, kemudian Saudara Afdal (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I sambil menyerahkan kertas papier dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang diambil dari dalam dompet yang berada dalam saku celana Saudara Afdal (DPO), kemudian dompet Saudara Afdal (DPO) tersebut diletakkan di atas speaker, sedangkan sisa Narkotika

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



Golongan I jenis Ganja Kering diletakkan di samping kasur, selanjutnya Terdakwa I melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut hingga menyerupai batang rokok dan kemudian Terdakwa I membakarnya lalu menghisapnya seperti rokok, setelah lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dihisap oleh Saudara Afdal (DPO) habis, lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dipegang oleh Terdakwa I dihisap secara bergantian;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Saudara Rama (DPO) dan langsung melihat plastik bening yang bersisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang berada di samping kasur dan Saudara Rama (DPO) langsung memintanya kepada Saudara Afdal (DPO), selanjutnya Saudara Rama (DPO) langsung melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dengan kertas papier menjadi batang rokok, tidak lama kemudian datang Saudara Sipan (DPO) dan Saudara Andre (DPO), kemudian setelah Saudara Rama (DPO) melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, Saudara Rama (DPO) langsung membakarnya dan menghisapnya bersama-sama secara bergantian, setelah lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering habis, Saudara Afdal (DPO) kembali melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I, kemudian Saudara Afdal (DPO) langsung menyodorkan lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai rokok yang telah dibakar dengan mancis kepada Terdakwa II yang kemudian langsung diterima oleh Terdakwa II dan langsung dihisapnya, setelah itu Para Terdakwa beserta dengan teman-temannya menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang telah menyerupai rokok tersebut secara bergantian, kemudian setelah menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut Saudara Rama (DPO) keluar dari rumah Terdakwa I yang disusul oleh Saudara Sipan (DPO) dan Saudara Andre (DPO), sehingga tinggal Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) yang berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) sedang bermain *handphone*, datanglah Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Saudara Afdal (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kecil kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa I yang disaksikan oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yulianda dan Saksi Muhammad Afdillah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet levis warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang di temukan di atas speaker rumah Terdakwa I dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai samping kasur kamar rumah Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dengan mencampurkannya dengan tembakau pada kertas papier yang dibentuk menyerupai rokok dan kemudian dinyalakan dengan mancis, kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah memberikan uang kepada Saudara Afdal (DPO) untuk ikut membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, namun pada saat penangkapan, Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering secara cuma-cuma dari Saudara Afdal (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang Terdakwa I rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah menjadi tenang dan tidur menjadi nyenyak, sedangkan yang Terdakwa II rasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering menjadi tenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0998.K tanggal 3 Desember 2021 atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 161/14306-XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang, telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni yakni berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dengan total keseluruhan 4,48 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,13 gram untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1169/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Ampetamin (Sabu) dan Positif (+) THC (Ganja);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1170/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Ampetamin (Sabu) dan Positif (+) THC (Ganja);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, di mana tidak dapat dipisahkan dengan "penyalahguna" dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Para Terdakwa yang mengindikasikan Para Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Para Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa didapati fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Adek Irwan dan Saksi Divo Mardodiksa beserta Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet levis warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang di temukan di atas speaker rumah Terdakwa I dan 1 (satu) paket Narkotika

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai samping kasur kamar rumah Terdakwa I yang merupakan milik Saudara Afdal yang mana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di lantai samping kasur kamar rumah Terdakwa I merupakan ganja sisa pakai yang sebelum penangkapan telah dipergunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Afdal (DPO), Saudara Rama (DPO), Saudara Andre dan Saudara Sipan (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Para Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa didapati fakta pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi Adek Irwan dan Saksi Divo Mardodiksa beserta Tim dari Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa I bertemu dengan Saudara Afdal (DPO) di kamar yang berada di lantai 2 yang menjadi tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saudara Afdal (DPO) pukul berapa datang dan Saudara Afdal (DPO) menjawab pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa I langsung makan dan istirahat tidur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I terbangun dan melihat Saudara Afdal (DPO) sedang menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai batang rokok, kemudian Saudara Afdal (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I sambil menyerahkan kertas papier dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang diambil dari dalam dompet yang berada dalam saku celana Saudara Afdal (DPO), kemudian dompet Saudara Afdal (DPO) tersebut diletakkan di atas speaker, sedangkan sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering diletakkan di samping kasur, selanjutnya Terdakwa I melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut hingga menyerupai batang rokok dan kemudian Terdakwa I membakarnya lalu menghisapnya seperti rokok, setelah lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dihisap oleh Saudara Afdal (DPO) habis, lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dipegang oleh Terdakwa I dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Saudara Rama (DPO) dan langsung melihat plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang berada di samping kasur dan Saudara Rama (DPO) langsung memintanya kepada Saudara Afdal (DPO), selanjutnya Saudara Rama (DPO) langsung melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dengan kertas papier menjadi batang rokok, tidak lama kemudian datang Saudara Sipan (DPO) dan Saudara Andre (DPO), kemudian setelah Saudara Rama (DPO) melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, Saudara Rama (DPO) langsung membakarnya dan menghisapnya bersama-sama secara bergantian, setelah lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering habis, Saudara Afdal (DPO) kembali melinting Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I, kemudian Saudara Afdal (DPO) langsung menyodorkan lintingan

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang menyerupai rokok yang telah dibakar dengan mancis kepada Terdakwa II yang kemudian langsung diterima oleh Terdakwa II dan langsung dihisapnya, setelah itu Para Terdakwa beserta dengan teman-temannya menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang telah menyerupai rokok tersebut secara bergantian, kemudian setelah menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut Saudara Rama (DPO) keluar dari rumah Terdakwa I yang disusul oleh Saudara Sipan (DPO) dan Saudara Andre (DPO), sehingga tinggal Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) yang berada di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.45 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Afdal (DPO) sedang bermain *handphone*, datanglah Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Saudara Afdal (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kecil kamar rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Yulianda dan Saksi Muhammad Afdillah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet levis warna cokelat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang di temukan di atas speaker rumah Terdakwa I dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai samping kasur kamar rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dengan cara mencampurkannya dengan tembakau pada kertas papier yang dibentuk menyerupai rokok dan kemudian dinyalakan dengan mancis, kemudian dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah memberikan uang kepada Saudara Afdal (DPO) untuk ikut membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, namun pada saat penangkapan, Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering secara cuma-cuma dari Saudara Afdal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1169/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Amfetamin (Sabu) dan Positif

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) THC (Ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1170/SDK/DKK-PP/XI-2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni menyatakan hasil pemeriksaan adalah Negatif (-) Ampetamin (Sabu) dan Positif (+) THC (Ganja);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam dompet merek levis warna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di lantai dekat kasur tersebut relatif sedikit jumlahnya yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 161/14306-XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang, telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni yakni berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dengan total keseluruhan 4,48 gram, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa bukanlah merupakan target operasi tindak pidana narkotika dari anggota Polres Padang Panjang, selain itu barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dari dalam dompet milik Saudara Afdal (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening bukan merupakan milik Para Terdakwa melainkan milik Saudara Afdal (DPO) dan tidak untuk diperjualbelikan oleh Para Terdakwa, namun untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa secara bersama-sama yang mana pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut merupakan sisa pakai yang sebelum penangkapan telah digunakan bersama oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Saudara Afdal (DPO), Saudara Rama (DPO), Saudara Sipan (DPO) dan Saudara Andre (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti *a quo* telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0998.K

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2021 atas nama Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Para Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Para Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Para Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan mempunyai masa depan yang lebih baik;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hadad Alwi bin Zulkarnain panggilan Hadad dan Terdakwa II Doni Eka Putra bin Masril panggilan Doni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) buah dompet merek levis warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti serta

*Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mutiara Sandhy Putri, S.H., sebagai Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)